



**P U T U S A N**

**NO. 212 PK/Pdt/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

JOHN ARTONO TJITRASMORO, terakhir diketahui bertempat tinggal di Jalan Pandanaran 80, Semarang, sekarang bertempat tinggal di Jalan Kemanggisan Utama Raya No. 7 Kav. 5 F RT.02/RW.07, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edwar Rachmanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 135, Ungaran, Kabupaten Semarang,  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

melawan:

1. Ny. MARIA BRIGITA KARTINI, bertempat tinggal di Lingkungan VI, Kelurahan Singkil, Kecamatan Singkil, Kota Manado,
2. HENDRICUS SAMODRA, bertempat tinggal di Kelurahan Singkil/Desa Singkil Satu Lingkungan V, Kecamatan Singkil, Manado, Sulawesi Utara,
3. AGUSLY HENING SUTIRTA, bertempat tinggal di Perum Pakisjajar Permai Blok I 4, Malang,
4. RICHARD WIBOWO, bertempat tinggal di Jalan Antilop I No. 63, Ckr Baru RT/RW 007/007, Kelurahan Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat,
5. THOMAS AGUNG SUGIARTO, bertempat tinggal di Jalan Antilop I/63 F2 Ckr Baru RT/RW 004/007, Kelurahan Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat,

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Penggugat;

dan:

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 212 PK/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIYONO, bertempat tinggal di Kelurahan Susukan RT.01/  
RW.06, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang,

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran No. 26/Pdt.G/2007/PN.Ung, tanggal 1 Oktober 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Penggugat dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat Intervensi dengan posita gugatan sebagai berikut:

Bahwa semasa hidupnya Penggugat I telah menikah secara resmi dengan almarhum Tjitrasmo pada tahun 1972 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 288/1972, tertanggal 19 Juni 1972 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Pasar Kliwon, Kodya Surakarta, selanjutnya dari hasil perkawinan tersebut telah dilahirkan 4 orang anak, yakni:

1. Hendricus Samudra, lahir di Semarang tahun 1972;
2. Richard Wibowo, lahir di Semarang tahun 1976;
3. Agusly Hening Sutirta, lahir di Semarang tahun 1978;
4. Thomas Agung Sugiarto, lahir di Semarang tahun 1979;

Bahwa dalam perkawinan Penggugat I dengan almarhum suaminya, pada tahun 1973 pernah membeli sebidang tanah sawah bekas Hak Yasan C.434 Persil No. 42/S.II dari Siti Soemari istri Kaprawi sebagaimana tersebut dalam Akta Jual Beli No. DB./78/1973, tertanggal 23 Juli 1973, seluas  $\pm$  2.380 M<sup>2</sup> terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Semarang, Kecamatan Ungaran, Desa Candirejo, dengan batas-batas berikut:

- Sebelah Utara : tanah sawah milik Sdr. Sahri;
- Sebelah Timur : tanah sawah milik Sdr. Turmudi;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa Candirejo Gedanganak;
- Sebelah Barat : tanah sawah milik Sdr. Sahri;

Dan untuk selanjutnya tanah tersebut oleh Kantor Sub Direktorat Agraria pada saat itu, sekarang menjadi Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Semarang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diterbitkan Sertipikat HM 17 atas nama Yoseph Antony Tjitrasgoro (suami Penggugat I);

Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat I tanah HM 17 yang semula tercatat atas nama Yoseph Antony Tjitrasgoro tersebut telah beralih atau berubah namanya menjadi atas nama John Artono Tjitrasgoro (Tergugat) pada tahun 1977. Sedangkan menurut sepengetahuan Penggugat I antara Penggugat I dengan almarhum suami semasa hidupnya belum pernah mengalihkan atau menjual tanah tersebut kepada siapapun juga, hal ini baru Penggugat ketahui pada saat Penggugat ingin mengurus surat-surat tanah Penggugat yang hilang, yakni HM 17 yang semula tercatat atas nama almarhum suaminya. Untuk kemudian Penggugat menanyakan hal ini ke Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang dan ternyata benar bahwa tanah tersebut, yakni HM 17 yang semula atas nama almarhum suami Penggugat menjadi nama Tergugat;

Adapun yang menjadi dasar peralihan atau perubahan tersebut adalah dilakukan jual beli pada tahun 1977 antara suami Penggugat I dengan Tergugat, sehingga terbit HM 17 atas nama Tergugat (John Artono Tjitrasgoro);

Bahwa peralihan hak dari almarhum Yoseph Antony Tjitrasgoro kepada Tergugat (John Artono Tjitrasgoro) tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat adalah sebagai perbuatan melawan hukum dan jelas-jelas sangat merugikan para Penggugat baik secara moril maupun materiil karena tanah tersebut masih merupakan harta persatuan atau gono gini antara Penggugat I dengan almarhum suami Penggugat (Yoseph Antony Tjitrasgoro), sehingga akta jual beli yang menjadi dasar peralihan hak dari obyek tanah tersebut, yakni Akta No. JB/20/VI/1977, tertanggal 16 Juni 1977 yang dibuat PPAT Raden Sumarno adalah cacat hukum, maka akta tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, untuk itu harus dibatalkan sehingga untuk penerbitan Sertipikat HM 17 atas nama John Artono Tjitrasgoro juga harus dinyatakan tidak sah karena akta jual beli tersebut telah cacat hukum, sehingga harus dinyatakan batal demi hukum;

bahwa Penggugat mempunyai prasangka yang cukup beralasan akan itikad buruk Tergugat untuk mengalihkan atau menjual tanah yang menjadi obyek sengketa ini yakni tanah HM 17 atas nama John Artono Tjitrasgoro yang terletak di Desa/Kelurahan Candirejo, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas pada posita angka 2, mohon terlebih dahulu agar

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 212 PK/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Semarang di Ungaran berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah yang menjadi obyek sengketa ini;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas;
3. Menyatakan Akta Jual Beli No. JB/20/VI/1977 yang dibuat di hadapan Raden Sumarno selaku PPAT adalah cacat hukum sehingga harus dinyatakan batal demi hukum;
4. Menyatakan penerbitan Sertipikat HM 17 atas nama John Artono Tjitrasgoro adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Sertipikat HM 17 atas nama Tergugat (John Artono Tjitrasgoro) tersebut kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang di Ungaran atau para Penggugat guna diterbitkan lagi Sertipikat HM 17 atas nama para Penggugat dan apabila dianggap perlu dengan upaya paksa;
6. Menyatakan bahwa para Penggugat yakni: Ny. Maria Brigita Kartini beserta anak-anak adalah pemilik sah atas tanah HM 17;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) meskipun timbul verzet, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;

Subsida:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Penggugat Intervensi mengajukan permohonannya/gugatannya yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I s.d. V Intervensi telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat VI Intervensi yang terdaftar dalam register perkara No. 26/Pdt.G/2007/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Ung yang mana dalam perkara tersebut telah disengketakan antara lain tanah yang tercatat dalam:

- C.No. 434 Persil 42/S.N atas nama Siti Soemari luas 2.380 M<sup>2</sup> dan terhadap C tersebut telah diterbitkan Sertifikat HM 17 atas nama Yoseph Antony Tjitrasmore dan berdasarkan Akta Jual Beli tertanggal 16 Juni 1977 yang dibuat oleh Raden Soemarno selaku PPAT sertifikat telah berubah kepemilikannya menjadi atas nama John Artono Tjitrasmore dengan HM 17 tahun 1977;

Bahwa terhadap sebidang tanah tersebut di atas adalah tanah milik Penggugat Intervensi yang diperoleh dari hibah secara lisan yang dilakukan oleh John Artono Tjitrasmore adalah anak dari Yoseph Anthony Tjitrasmore sebagai ganti upah yaitu tidak digaji/dibayar yang sekian lama Penggugat Intervensi pernah ikut orang tua dari John Artono Tjitrasmore (Tergugat Intervensi VI) yang bernama Yoseph Anthony Tjitrasmore sebagai pembantu umum dalam rumah tangganya sejak ± tahun 1976 sampai dengan ± tahun 1981;

Bahwa Penggugat Intervensi telah menggarap dan menguasai tanah sengketa tersebut sejak tahun 1981 sampai dengan sekarang tanpa putusan terhadap objek sengketa Penggugat Intervensi selalu membayar pajak dengan taat dengan penguasaan secara fisik dan terus-menerus tersebut Penggugat Intervensi telah mengajukan permohonan hak terhadap bekas Hak Yasan C No. 1245 Persil No. 42 Klas II;

Bahwa terhadap permohonan tersebut di atas, maka telah diterbitkan sertifikat hak milik pada tanggal 20 Februari 2006 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang dengan HM No. 1089 dengan luas ± 2.007 M<sup>2</sup> atas nama Penggugat Intervensi yaitu Sdr. Budiyo yang terletak di Desa Candirejo, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Yono, Salim, Jalan, Usut, Nasikin;
- Sebelah Timur : Kak Yan, PLN dan Jawaroh;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa;
- Sebelah Barat : Warsito, Ahmad;

Bahwa penerbitan sertifikat atas nama Penggugat Intervensi yaitu Budiyo dengan Hak Milik No. 1089 adalah sudah benar dan sah karena persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan telah dipenuhi oleh

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 212 PK/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Intervensi dan telah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga mendapatkan bukti berupa sertifikat HM No. 1089 dengan luas  $\pm 2.007 \text{ M}^2$  terbit tanggal 20 Februari 2006, maka pemberian hak tersebut sudah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum;

Bahwa gugatan antara Tergugat I s.d. V Intervensi melawan Tergugat VI Intervensi sebagaimana dalam perkara No. 26/Pdt.G/2007/PN.Ung, yang mana dalam objek sengketa tersebut adalah menunjuk tanah milik Penggugat Intervensi, maka terhadap tanah tersebut mohon untuk dikeluarkan dari objek sengketa tersebut dan seterusnya mohon ditetapkan sebagai milik sah dari Penggugat Intervensi;

Bahwa gugatan intervensi yang diajukan oleh Penggugat Intervensi telah ternyata berkaitan dan berhubungan langsung dengan perkara No. 26/Pdt.G/2007/PN.Ung, maka menurut hukum gugatan intervensi ini wajib digabungkan pemeriksaannya dengan perkara No. 26/Pdt.G/2007/PN.Ung;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Intervensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk keseluruhan;
2. Menggabungkan gugatan intervensi ini dengan gugatan perkara No. 26/Pdt.G/2007/PN.Ung;
3. Mengeluarkan tanah objek sengketa tersebut dari harta warisan alm. Yoseph Anthony Tjitrasmore yang hendak dibagi-bagikan diantara para ahli warisnya;
4. Menyatakan menurut hukum, bahwa penerbitan Sertifikat HM No. 1089 seluas  $\pm 2.007 \text{ M}^2$  tanggal 20 Februari 2006 atas nama Budiyo/Penggugat Intervensi yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang adalah sah menurut hukum;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat Intervensi adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 1089 seluas  $\pm 2.007 \text{ M}^2$  tanggal 20 Februari 2006 yang terletak di Desa Candirejo, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Yono, Salim, Jalan, Usut, Nasikin;
  - Sebelah Timur : Kak Yan, PLN dan Jawaroh;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Jalan Desa;
- Sebelah Barat : Warsito, Ahmad;

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun dimungkinkan verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
7. Menghukum para Tergugat Intervensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

## Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa amar putusan sela Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran No. 26/Pdt.G/2007/PN.Ung, tanggal 20 Agustus 2007 adalah sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan melanjutkan pemeriksaan perkara perdata gugatan Nomor 26/Pdt.G/2007/PN.Ung, tanpa memasukkan Penggugat Intervensi sebagai pihak;
3. Menanggukkan penghitungan biaya perkara ini sampai putusan akhir/putusan pokok perkara;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran No. 26/Pdt.G/2007/PN.Ung, tanggal 1 Oktober 2007 adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk datang di persidangan akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek untuk sebagian;
3. Menyatakan Akta Jual Beli No. JB/20/VI/1977 yang dibuat di hadapan Raden Sumarno selaku PPAT adalah cacat hukum sehingga harus dinyatakan batal demi hukum;
4. Menyatakan penerbitan Sertifikat HM 17 atas nama John Artono Tjitrasgoro adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat HM 17 atas nama Tergugat (John Artono Tjitrasgoro) tersebut kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang di Ungaran atau para Penggugat

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 212 PK/Pdt/2011

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna diterbitkan lagi Sertifikat HM 17 atas nama para Penggugat dan apabila dianggap perlu dengan upaya paksa;

6. Menyatakan bahwa para Penggugat yakni Ny. Maria Brigita Kartini beserta anak-anak adalah pemilik sah atas tanah HM 17;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp328.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran No. 26/Pdt.G/2007/PN.Ung, tanggal 1 Oktober 2007 diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 10 Oktober 2007 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 September 2009 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 6 Oktober 2009 sebagaimana ternyata dari akta permohonan peninjauan kembali No. 26/Pdt.G/2007/PN.Ung, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Oktober 2009 itu juga;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat yang pada tanggal 19 Mei 2010 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Tergugat akan tetapi tidak mengajukan jawaban memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

- A. TELAH DITEMUKAN BUKTI-BUKTI BARU YANG BERSIFAT MENENTUKAN (NOVUM) SEBAGAIMANA KETENTUAN PASAL 67 UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 1985 BERUPA:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 09.5208.210452.0440 atas nama John Artono Tjitrasmore, yang dikeluarkan oleh Camat Palmerah Kotamadya Jakarta Barat tanggal 29 Januari 2009 (diberi tanda PK 1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran No. 611/1952 atas nama John Artono Tjitrasmore, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Semarang tanggal 28 Maret 1974 (diberi tanda PK 2);
3. Fotokopi Akta Perkawinan No. 191/1980 atas nama John Artono Tjitrasmore dengan Janies Kastani, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang tanggal 2 Mei 1980 (diberi tanda PK 3);
4. Fotokopi Daftar Perkawinan Angka 69/1951 atas nama Tjio, An Ho dengan Khoe, Lan Nio, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Semarang tanggal 6 April 1951 (diberi tanda PK 4);
5. Fotokopi Surat Keterangan No. 474.2/14/2009 atas nama Tjio, An Ho dengan Khoe, Lan Nio, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Semarang tanggal 8 September 2009 (diberi tanda PK 5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Tunggal Karena Dianggap Telah Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok Nomor Urut 12/P.U/D/61 atas nama:
  - 1) Tjio An Ho;
  - 2) Khoe Lan Nio;
  - 3) Tjio Sing Kie;
  - 4) Tjio Gwat Liang;
  - 5) Tjio Gwat Tjoe;
  - 6) Tjio Sing Gwan;
  - 7) Tjio Gwat Kim;yang dikeluarkan oleh Walikota Kepala Daerah Semarang tanggal 19 September 1961 (diberi tanda PK 6);
7. Fotokopi Surat Pernyataan Ganti Nama Nomor Kode dan Nomor Urut J/3024/Wk/1968 atas nama:
  - 1) Joseph Antonny Tjitrasmore d/h Tjio An Ho;

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 212 PK/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Maria Ananda Kusuma d/h Khoe Lan Nio;
- 3) John Artono Tjitrasmore d/h Tjio Sing Kie;
- 4) Matilde Aju Juniartie Tjitrasmore Tjio Gwat Liang;
- 5) Fransisca Aju Juniarwi Tjitrasmore d/h Tjio Gwat Tjoe;
- 6) Alfonsus Judyarto Tjitrasmore d/h Tjio Sing Gwan;
- 7) Elisabeth Aju Juliartie Tjitrasmore d/h Tjio Gwat Kim;
- 8) Theresia Aju Ambarsari d/h Tjio Gwat Lian;

yang dikeluarkan oleh Walikota Kepala Daerah Semarang tanggal 19 Januari 1968 (diberi tanda PK 7);

8. Fotokopi Surat Keterangan No. 001/Ds.60/I/1980 atas nama Y.A. Tjitrasmore, BBA, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gedanganak Kecamatan Klepu Kabupaten Dati II Semarang tanggal 2 Januari 1980 (diberi tanda PK 8);

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. KTP 180324/001/099397 atas nama Joseph Anthony Tjitrasmore, yang dikeluarkan oleh Camat Serengan Kotamadya Dati II Surakarta tanggal 16 Januari 1989 (diberi tanda PK 9);

10. Fotokopi Surat Kematian No. 474.3/2/89 atas nama Y. Anthony Tjitrasmore, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Jayengan Kecamatan Serengan Kotamadya Dati II Surakarta tanggal 17 April 1989 (diberi tanda PK 10);

11. Fotokopi Akta Jual Beli No. JB 20/VI/1977 dibuat di hadapan Raden Sumarno Pejabat Pembuat Akta Tanah di Ungaran tanggal 17 Juni 1977 (diberi tanda PK 11);

12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 17 atas nama John Artono Tjitrasmore, yang dikeluarkan Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten Semarang (diberi tanda PK 12);

**B. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KABUPATEN SEMARANG DI UNGARAN NO. 26/PDT.G/2007/PN.UNG, YANG TELAH DIPUTUS TANGGAL 1 OKTOBER 2007 TERDAPAT KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA, YAITU:**

1. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran dalam memberikan putusan perkara a quo terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dapat dilihat dari pertimbangan yang disampaikan dalam putusan tersebut, pada halaman 22 dalam putusan tersebut menerangkan bahwa dalam Surat Kuasa Menjual dengan Akta Notaris No. 13 tanggal 6 Juni 1977 dan Surat Kuasa Membeli dengan Akta Notaris No. 39 tanggal 25 Agustus dapat disimpulkan bahwa transaksi telah dilakukan terlebih dahulu yaitu pada tanggal 16 Juni 1971 baru kemudian pembeli memberi Surat Kuasa, jelas pertimbangan Majelis Hakim sangat keliru karena dalam perkara No. 26/Pdt.G/2007/PN.Ung, dalam hal ini para Termohon Peninjauan Kembali/para Penggugat Asal tidak pernah melampirkan atau menyerahkan bukti baik berupa Surat Kuasa Menjual maupun Surat Kuasa Membeli, bagaimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran bisa mempertimbangkan dan menyimpulkan transaksi telah dilakukan terlebih dahulu yaitu pada tanggal 16 Juni 1977 sedangkan dalam pertimbangannya Surat Kuasa pembeli hanya menyebut tanggal dan bulannya saja yaitu tanggal 25 Agustus dan tidak ada tahunnya dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim sangat-sangat keliru dan khilaf karena selama ini tidak ada bukti yang diajukan oleh para Penggugat/para Termohon Peninjauan Kembali tentang Surat Kuasa Membeli maupun Surat Kuasa Menjual;

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang disampaikan dalam putusannya halaman 22 yang menyatakan Akta Jual Beli No. JB 20/VI/1977 tanggal 16 Juni 1977 yang dibuat oleh Raden Soemarno selaku PPAT di Ungaran telah cacat hukum maka akta jual beli tersebut harus dinyatakan batal demi hukum, sekali lagi terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, karena selama ini tidak ada bukti akta jual beli yang terlampir atau yang diajukan oleh para Penggugat/para Termohon Peninjauan Kembali dalam berkas perkara No. 26/Pdt.G/2007/PN.Ung, karena tidak ada bukti akta jual beli yang dihadirkan maka hakim tidak bisa mempertimbangkan hanya berdasarkan ilusi saja;
3. Bahwa bukti P-4 dalam perkara No. 26/Pdt.G/2007/PN.Ung, tentang KTP atas nama:

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 212 PK/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hendricus Samodra;
- Agusly Hening Sutirta;
- Richard Wibowo;
- Thomas Agung Sugiarto;

Bahwa nama-nama tersebut di atas kapasitasnya adalah sebagai apa karena dalam putusan perkara a quo tidak ada bukti surat yang diajukan oleh para Penggugat/para Termohon Peninjauan Kembali yaitu berupa Akta Kelahiran/Kenal Lahir, apakah benar nama-nama tersebut di atas benar-benar anak dari alm. Joseph Anthonny Tjitrasmore, paling tidak harus dibuktikan dengan adanya bukti surat Akta Kelahiran/Kenal Lahir;

## 1. Bahwa menanggapi pertimbangan Majelis Hakim tentang bukti P-2

yaitu Duplikat Kutipan Akta Nikah No. Kk.11.3/3/PW.03/31/IV/2007 tanggal 19 April 2007 dalam perkara No. 26/Pdt.G/2007/PN.Ung, bukti tersebut sangat diragukan kebenarannya karena nama Tjitra Asmoro yang tertera dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah tidak sesuai dengan nama aslinya yaitu Joseph Anthonny Tjitrasmore bukan Tjitra Asmoro sebagaimana bukti (PK-2, PK-3, PK-7, PK-8, PK-9) dan terhadap Brigitha Kartini dan Joseph Anthony Tjitrasmore keduanya masing-masing beragama Katholik sebagaimana bukti PK-9 yaitu tentang KTP atas nama Joseph Anthonny Tjitrasmore beragama Katolik dan bukti P-3 dalam perkara No. 26/Pdt.G/2007/ PN.Ung, yaitu tentang bukti Permandian Gereja Kristus Raja atas nama Maria Brigita Kartini, sedangkan untuk nama orang tua dari Joseph Anthony Tjitrasmore masih pakai nama Tjio Siau Hien sebagaimana bukti PK-4 dan PK-5 belum berganti nama Indonesia dan yang tertera dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah yaitu bukti P-2 yang menyebut nama orang tua Tjitra Asmoro adalah Tjitro Asmoro, sekali lagi adalah tidak benar orang tua dari Joseph Anthony Tjitrasmore belum pernah berganti nama Indonesia dan masih memakai nama Tjio Siau Hien sedangkan terhadap tanggal lahirnya berbeda dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti PK-6 dan Bukti PK-7 yaitu Surat Pernyataan Ganti Nama a.n. Joseph Anthony Tjitrasmoro, tanggal lahirnya adalah 18 Mei 1924 sedangkan dalam bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah Joseph Anthony Tjitrasmoro tanggal lahirnya adalah 2 Mei 1924 oleh karena itu Duplikat Kutipan Akta Nikah yaitu P-2 yang diajukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali dalam perkara No. 26/Pdt.G/2007/PN.Ung, patut diragukan kebenarannya. Sedangkan pekerjaan Joseph Anthony Tjitrasmoro dalam Bukti PK- 8 pekerjaannya adalah Pensiunan Pegawai Negeri sedangkan dalam Duplikat Akta Perkawinan P-2 adalah Joseph Anthony Tjitrasmoro adalah Pegawai Pabrik maka Duplikat Akta Perkawinan P-2 dari Para Termohon Peninjauan Kembali juga patut diragukan kebenarannya;

2. Bahwa dalam bukti P-2 yaitu Duplikat Kutipan Akta Nikah No. Kk.11.3/3/PW.03/31/IV/2007 tanggal 19 April 2007 dalam perkara No.

26/Pdt.G/2007/PN.Ung, bukti tersebut sekali lagi sangat diragukan kebenarannya atau perkawinan yang dilakukan antara Kartini dengan Tjitro Asmoro adalah bukan Joseph Anthoni Tjitrasmoro karena:

- namanya pun berbeda;
- agamanya berbeda;
- binnnya berbeda;
- tanggal lahirnya berbeda;
- pekerjaannya pun berbeda;

Bahwa sekali lagi perkawinan yang dilakukan antara Kartini dengan Tjitro Asmoro sebagaimana bukti P-2 dalam Duplikat Akta Perkawinan sekali lagi adalah orang lain bukan Joseph Anthoni Tjitrasmoro;

1. Bahwa bukti P-6 dalam perkara No. 26/Pdt.G/2007/PN.Ung, tentang Surat Keterangan Warisan No. 04/KW/55/IX/07 tanggal 6 September 2007 yang dikeluarkan oleh Lurah Singkil Satu Kota Manado bukti yang diajukan di Pengadilan oleh para Penggugat/

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 212 PK/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Termohon Peninjauan Kembali adalah tidak relevan karena seharusnya yang berhak mengeluarkan bukti Surat Keterangan Warisan adalah dari Kelurahan Jayengan, Kecamatan Serengan, Surakarta yang menerbitkan Surat Kematian di mana almarhum Joseph Anthonny Tjitrasgoro meninggal, bukan dari Kelurahan Singkil, Manado yang tidak tahu apa-apa terhadap silsilah mengenai keluarga alm. Joseph Anthonny Tjitrasgoro;

2. Bahwa karena orang tua dari Pemohon Peninjauan Kembali yang bernama Joseph Anthonny Tjitrasgoro adalah warga negara Indonesia keturunan maka tunduk pada Hukum Perdata Barat maka Surat Keterangan Waris tidak dibuat oleh Kelurahan melainkan oleh Notaris, maka Surat Keterangan Warisan No. 04/KW/55/IX/07, tanggal 6 September 2007 yang dikeluarkan oleh Lurah Singkil Satu Kota, Manado adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian karena surat keterangan waris tersebut seharusnya yang mengeluarkan adalah Notaris;
3. Bahwa menanggapi putusan pengadilan dalam perkara No. 26/Pdt.G/ 2007/PN.Ung, dalam hal mengadili No. 3 (tiga) yang menyatakan Akta Jual Beli No. JB 20/VI/1977, tanggal 16 Juni 1977 dibuat oleh Raden Soemarno selaku PPAT cacat hukum sehingga harus dinyatakan batal demi hukum, putusan dari Majelis Hakim tersebut adalah khilaf dan keliru, cacat hukum yang bagaimana karena tidak ada alasan untuk menyatakan cacat hukum karena Majelis Hakim tidak mempunyai bukti terhadap Akta Jual Beli No. JB 20/VI/1977, tanggal 16 Juni 1977 dan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran dalam mempertimbangkan terhadap akta jual beli tidak mendasar pada bukti akta jual beli karena tidak ada bukti yang terlampir dalam berkas perkara, bahwa dalam bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali yaitu bukti (PK-11) masing-masing pihak baik penjual maupun pembeli telah memberikan kuasa kepada Susie Herlijanie tertanggal sama yaitu 6 Juni 1977 dari mana Majelis Hakim mendapatkan bukti Surat Kuasa Pembeli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Agustus dan hanya menyebut tanggal dan bulannya saja dan tidak menyebut tahunnya hanya tanggal 25 Agustus sedangkan dalam perkara tersebut tidak dilampirkan bukti Surat Kuasa Pembeli;

4. Bahwa menanggapi putusan pengadilan dalam perkara No. 26/Pdt.G/ 2007/PN.Ung, dalam hal mengadili No. 4 (empat) yang menyatakan penerbitan Sertipikat HM No. 17 atas nama John Artono Tjitrasmore adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan putusan dalam mengadili No. 6 menyatakan bahwa para Penggugat yakni Ny. Maria Brigita Kartini beserta anak-anak adalah pemilik sah atas tanah HM 17 jelas putusan tersebut telah terjadi kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata karena putusan tersebut saling bertentangan satu sama lain di satu sisi menyatakan sertipikat HM No. 17 atas nama John Artono Tjitrasmore adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum sedangkan di satu sisi menyatakan bahwa para Penggugat yakni Ny. Maria Brigita Kartini beserta anak-anak adalah pemilik sah atas tanah HM 17, putusan tersebut sangat membingungkan dan saling bertentangan satu sama lain karena Sertifikat HM No. 17 sudah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, di satu sisi Ny. Maria Brigitha Kartini beserta anak-anak adalah pemilik sah atas tanah HM No. 17;
5. Bahwa dalam putusan perkara No. 26/Pdt.G/2007/PN.Ung, tersebut tidak disebutkan siapa ahli waris yang sah dari (alm) Joseph Anthonny Tjitrasmore, dengan demikian putusan tersebut adalah putusan yang ngambang dan kabur dan telah terjadi kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata karena putusan terhadap ahli waris sangat penting untuk menentukan siapa yang berhak menerima terhadap HM No. 17 tersebut;
6. Bahwa sebagaimana bukti Akta Jual Beli No. JB 20/VI/1977, tanggal 16 Juni 1977 yang diberi tanda (PK-11), bukti tersebut adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum karena dibuat oleh Raden Soemarno selaku PPAT di Ungaran dan masing-masing pihak baik penjual maupun pembeli telah memberikan kuasa

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 212 PK/Pdt/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Susie Herlijanie tertanggal sama yaitu 6 Juni 1977 dan jual beli tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama: 1 Soeratno, pekerjaan selaku Kepala Desa Candirejo alamat Desa Candirejo, Kecamatan Ungaran dan Sarno, pekerjaan Karyawan Kantor Kecamatan Ungaran, dengan demikian jual beli tersebut adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum dan telah sesuai dengan prosedur undang-undang yang berlaku karena disaksikan oleh Kepala Desa di mana tanah tersebut berlokasi di daerah Kelurahan Candirejo. sebagaimana bukti akta jual beli Bukti (PK-11) tersebut dengan demikian John Artono Tjitrasmore adalah pemilik sah terhadap HM No. 17 tersebut;

7. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa para Penggugat yakni Ny. Maria Brigita Kartini beserta anak-anak adalah pemilik sah atas tanah HM 17, putusan tersebut telah terjadi kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata karena dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali adalah juga sebagai ahli waris dari (alm) Joseph Anthonny Tjitrasmore sebagaimana bukti (PK-2, PK-3, dan PK-7) sedangkan Ny. Maria Brigita Kartini beserta anak-anak dalam putusan perkara No. 26/Pdt.G/2007/PN.Ung, tidak ditetapkan sebagai ahli waris dari (alm) Joseph Anthonny Tjitrasmore, dengan demikian putusan perkara No. 26/Pdt.G/2007/PN.Ung adalah kabur dan ngambang;
8. Bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat/para Termohon Peninjauan Kembali dalam perkara No. 26/Pdt.G/2007/PN.Ung, adalah kabur karena dalam gugatan terhadap alamat terakhir John Artono Tjitrasmore adalah Jalan Pandaran No. 80 Semarang, seharusnya dalam menentukan alamat gugatan terhadap Tergugat harus disebutkan alamat terakhir dan harus diberikan penjelasan kalau sekarang Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya, itulah prosedur yang benar sebagaimana yang diatur dalam Pasal 390 ayat (3) HIR, untuk itu Pemohon Peninjauan Kembali keberatan dengan adanya putusan verstek karena Relas Panggilan Sidang maupun Relas Pemberitahuan Putusan tidak pernah sampai ke yang bersangkutan yaitu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali dan perlu diketahui Pemohon Peninjauan Kembali meninggalkan Semarang sejak tahun 1989 dan pindah ke Jakarta sampai sekarang dan di samping itu bunyi relas sangat janggal dan tidak relevan sama sekali, bahwa bunyi relas sidang maupun relas putusan hampir sama yang menyebutkan:

"Demikian putusan ini saya laksanakan di tempat kediaman Tergugat ia sendiri dan di tempat tersebut saya bertemu serta berbicara dengan salah seorang perempuan yang mengaku bernama Ibu Enah ia mengaku sebagai pembantunya Bapak Biantoro ia menerangkan bahwa Bapak John Artono sudah pindah karena rumah tersebut sudah dibeli oleh Bapak Biantoro selanjutnya pekerjaan tersebut saya kerjakan melalui kantor kelurahan setempat dan di sana saya bertemu serta berbicara dengan Bapak Bambang Pramusinto, S.H., S.Ip. sebagai Kepala Kelurahan ia menerangkan yang bersangkutan sudah tidak berdomisili di alamat tersebut tapi masih warga kami karena ia belum menyatakan pindah dan masih warga kami", menanggapi relas tersebut Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan terhadap keterangan pembantunya Biantoro yang mengatakan rumah tersebut sudah dijual dari Bapak John Artono kepada Bapak Biantoro karena Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah merasa menjual rumah tersebut kepada Bapak Biantoro dan Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan terhadap keterangan Bapak Lurah yang menyatakan warga kami dan belum menyatakan pindah, dari mana Bapak Lurah menyatakan sebagai warganya karena sejak tahun 1989 Pemohon Peninjauan Kembali sudah pindah dari Semarang ke Jakarta apakah selama ± 18 tahun tidak pernah melapor dan tidak ada KTP dan tidak ada rumah yang ditempati masih bisa dikatakan sebagai warganya;

9. Bahwa sebagaimana bukunya M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 223 bahwa menurut Pasal 390 Ayat (3) mengatur tata cara penyampaian panggilan kepada Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya hal ini berpatokan pada faktor:

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 212 PK/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat gugatan sendiri menyatakan dengan tegas pada identitas Tergugat, bahwa tempat tinggal atau tempat tinggalnya tidak diketahui;
- Atau pada identitas Tergugat suatu gugatan menyebutkan dengan jelas tempat tinggalnya tapi pada saat jurusita melakukan pemanggilan ternyata tergugat tidak ditemukan di tempat tersebut dan menurut penjelasan kepala desa, yang bersangkutan sudah meninggalkan tempat itu tanpa menyebut alamat tempat tinggal yang baru;

Bahwa undang-undang telah menentukan cara panggilan yang sah menurut hukum:

- Surat panggilan (surat jurusita) disampaikan kepada bupati atau walikota sesuai dengan yurisdiksi atau kompetensi relative yang dimiliki;
- Bupati atau walikota tersebut:
  - Mengumumkan atau memaklumkan surat jurusita itu;
  - Caranya dengan jalan menempelkan pada pintu umum kamar persidangan PN yang bersangkutan;

Bahwa cara panggilan yang diatur menurut Pasal 390 Ayat (3) belum pernah dilakukan/dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran dengan demikian putusan perkara No. 26/Pdt.G/2007/PN.Ung, belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

10. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas menjadi jelas dan terang bahwa telah terdapat kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan tersebut sehingga berdasarkan Pasal 67 huruf f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 putusan tersebut sudah sepatutnya dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ad.A:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena bukti-bukti baru (PK 1 s.d PK 12) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali bukan bukti baru (novum) yang bersifat menentukan seperti yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf b Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Bahwa antara Penggugat I dan alm. Yoseph Antony Tjitrasgoro adalah suami istri sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 280/1972 tanggal 19 Juni 1972 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta, di mana dalam perkawinan tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak (Penggugat II s.d. Penggugat V);

Bahwa selama dalam perkawinan tersebut suami Penggugat I, yaitu Yoseph Antony Tjitrasgoro telah membeli tanah seluas 2.380 M<sup>2</sup> yang terletak di Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas sesuai gugatan, yang selanjutnya disebut sebagai tanah objek sengketa, dan selama perkawinannya tersebut tidak pernah dijual/dialihkan kepemilikannya kepada orang lain, dan tanah tersebut sudah bersertifikat SHM No. 17 atas nama Yoseph Antony Tjitrasgoro;

Bahwa pada tahun 1977 SHM tersebut di atas berubah namanya menjadi John Artono Tjitrasgoro (Tergugat), tanpa sepengetahuan/seizin alm. Yoseph Antony Tjitrasgoro, sehingga perubahan tersebut tidak sah, oleh karenanya SHM No. 17 atas nama John Artono Tjitrasgoro tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;

mengenai alasan-alasan ad.B:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena dalam putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran No. 26/Pdt.G/2007/PN.Ung, tanggal 20 Agustus 2007 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tidak terdapat suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dari Hakim seperti yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: John Artono Tjitrasgoro tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Hal. 19 dari 18 hal. Put. No. 212 PK/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: JOHN ARTONO TJITRASMORO tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2011 oleh H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A. dan Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Oloan Harianja, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.

t.t.d./

Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.

### Biaya-biaya:

- |  |                       |          |
|--|-----------------------|----------|
| 1. Meterai .....                         | Rp                    | 6.000,00 |
| Panitera Pengganti:                      |                       |          |
| 2. Redaksi .....                         | Rp                    | 5.000,00 |
| t.t.d./                                  |                       |          |
| 3. Administrasi peninjauan kembali ..... | <u>Rp2.489.000,00</u> | Oloan    |
| Harianja, S.H.                           |                       |          |





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah .....Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.  
NIP. 19610313 188803 1 003

Hal. 21 dari 18 hal. Put. No. 212 PK/Pdt/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)